

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Teknologi dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat pesat sehingga memberikan efek yang signifikan bagi masyarakat. Adanya perkembangan di bidang teknologi dan komunikasi mengantarkan manusia untuk memasuki era digital. Era digital adalah suatu masa yang mengalami perkembangan di segala aspek kehidupan dan berubah menjadi serba digital yang kemudian menciptakan infrastruktur baru yang biasa dikenal dengan istilah internet.<sup>1</sup>

Internet dapat digunakan untuk mengakses segala macam fitur digital yang tersedia, seperti media sosial. Media sosial merupakan suatu aplikasi yang membuat setiap penggunanya dapat berinteraksi, bekerja sama, dan terhubung satu sama lain secara virtual.<sup>2</sup> Media sosial bisa digunakan sebagai wadah berinteraksi dari jarak jauh. Jangkauan yang diraih oleh media sosial sangat luas sehingga semua orang dari belahan dunia manapun dapat terhubung satu sama lain. Sangat mudah bagi kita untuk mendapatkan informasi serta berkomunikasi antar kota sampai antar negara dengan menggunakan media sosial.

Media sosial juga menjadi suatu wadah yang digunakan masyarakat untuk mencari hiburan karena di dalamnya berisikan konten-konten menarik yang dapat menghibur masyarakat. Salah satu media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah aplikasi Tiktok. Berdasarkan data laporan yang dipublikasi oleh firma riset Statista pada bulan Agustus Tahun 2024 dalam laporannya yang berjudul “*Countries with the Largest Tiktok Audience as of July 2024*” bahwa per Juli 2024 Indonesia secara global menempati peringkat pertama pengguna Tiktok terbanyak

---

<sup>1</sup> Nurul Rifdah Anwar, “Pelindungan Terhadap Konten Yang Diunggah Tanpa Izin Dari Pemegang Hak Cipta Di Situs Berbasis User Generated Content” (Universitas Hasanuddin, 2021).

<sup>2</sup> Yuni Fitriani, “Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Penyajian Konten Edukasi Atau Pembelajaran Digital,” *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research* 5, no. 4 (2021): 1006–1013.

dengan jumlah 157,6 juta pengguna.<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat.

Aplikasi Tiktok dalam fungsinya dapat digunakan sebagai wadah untuk menyalurkan bakat, salah satunya adalah menulis. Para penulis menuangkan pemikirannya dengan menggunakan berbagai teknik dan trik yang disuguhkan kepada setiap pembaca. Jenis tulisan yang banyak diunggah dalam aplikasi Tiktok adalah fanfiksi. Fanfiksi merupakan karya tulis yang dalam penulisannya terinspirasi dari tokoh idola. Fanfiksi digunakan sebagai media untuk mencurahkan imajinasi penggemar atas idolanya dalam bentuk fiksi.<sup>4</sup> Salah satu jenis fanfiksi yang banyak digemari adalah *Alternate Universe* (AU).

*Alternate Universe* (AU) merupakan karya tulis fiksi yang dibuat oleh penggemar dengan karakter utama yang digunakan dalam cerita tersebut menggunakan tokoh selebritis. Dalam *Alternate Universe* (AU) nama, pekerjaan, hingga karakter dari selebritis tersebut akan diubah oleh penulis menyesuaikan dengan tema yang diangkat dalam cerita tersebut. Melalui media sosial Tiktok, *Alternate Universe* (AU) diunggah dengan menggunakan kumpulan beberapa gambar berupa *chatting* palsu antara para tokoh atau akun palsu dari setiap tokohnya yang dibuat oleh penulis untuk menunjang cerita tersebut.<sup>5</sup>

Indonesia mengalami perkembangan teknologi yang meningkat di tiap tahunnya, perkembangan teknologi tersebut berpengaruh juga terhadap dunia sastra. Menulis karya melalui aplikasi Tiktok menjadi terkenal di kalangan orang yang hobi menulis atau bahkan orang yang memang berprofesi sebagai penulis, mereka menjadikan aplikasi Tiktok sebagai sarana berkreasi mereka. Aplikasi Tiktok memberikan kemudahan bagi siapapun untuk mengunggah atau

---

<sup>3</sup> Galuh Putri Riyanto and Yudha Pratomo, "Indonesia Pengguna TikTok Terbesar Di Dunia, Tembus 157 Juta Kalahkan AS," Kompas.com, 2024, <https://tekno.kompas.com/read/2024/10/25/15020057/indonesia-pengguna-tiktok-terbesar-di-dunia-tembus-157-juta-kalahkan-as>. Diakses 6 Januari 2025, Pukul 21:43 WIB.

<sup>4</sup> Zhafiratz Zuhriyyah Zarnuji, "Legal Protection Regarding Names and Visual Artists in the World of Writing from a Copyright Perspective," *Journal of Creativity Student* 5, no. 1 (2020): 43–64.

<sup>5</sup> Dinar Hasanah Harahap and David Setiadi, "Analisis Alih Wahana Alternative Universe Karya @Ijoscprints Ke Dalam Novel Hilmy Milan Karya Nadia Ristivani," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 20 (2023): 159–169.

mempublikasikan karya tulis mereka. Terdapat fitur komentar, suka, serta fitur posting ulang yang dapat digunakan oleh penulis sekaligus pembaca untuk saling berkomunikasi satu sama lain.<sup>6</sup> Namun, terdapat sisi negatif terhadap karya tulis yang diposting melalui media sosial, yaitu munculnya plagiarisme terhadap karya *Alternate Universe* (AU). Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Ignatius Mangantar Tua, menyatakan bahwa pengunggahan karya di media sosial membuat karya tersebut rentan diplagiat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.<sup>7</sup>

Membuat suatu karya tulis membutuhkan kreativitas dan ide menarik yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Proses yang dilalui oleh seorang penulis dalam membuat suatu karya bukanlah hal yang mudah. Semua hal yang berasal dari ide hasil pemikiran seseorang memiliki substansi Hak Kekayaan Intelektual. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) menyatakan bahwa,

*“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

Berdasarkan pengertiannya, dapat dikatakan bahwa hak cipta timbul dan terikat secara otomatis kepada pencipta ketika pencipta sudah merealisasikan ciptaannya dalam wujud nyata, diumumkan, serta dapat diperbanyak. Hal ini menandakan bahwa pencipta memiliki perlindungan dari Undang-Undang begitu ciptaannya sudah berwujud tanpa harus melalui proses pendaftaran hak cipta terlebih dahulu. Pasal 40 UU Hak Cipta menyatakan bahwa karya tulis merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi.

Setiap manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu, suatu karya yang dihasilkan muncul berkat buah pikiran dan kreativitas dari seseorang,

---

<sup>6</sup> Niken Cindy Nurfadila, Abdul Rokhim, dan Benny K. Heriawanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Penulisan Di Aplikasi Digital (Wattpad) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Dinamika* 27, no. 9 (2021): 1261–1274.

<sup>7</sup> DAW, “Pelindungan Hak Cipta Novel Alternative Universe,” Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektuan, 2024, <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/pelindungan-hak-cipta-novel-alternative-universe?kategori=pengumuman>. Diakses 6 Januari 2024 Pukul 22:35 WIB.

hal inilah yang membuat karya ciptaan seseorang sepenuhnya milik pencipta dan berhak atas perlindungan oleh Undang-Undang. Perlindungan terhadap hak cipta ditunjukkan dengan maksud untuk mendorong setiap individu yang memiliki kemampuan akan kreativitas untuk menciptakan sesuatu sebanyak mungkin. Dengan adanya regulasi akan perlindungan hak cipta, pemilik akan suatu ciptaan tidak perlu khawatir akan kejelasan dari ciptaannya karena dalam Undang-Undang tercantum bahwa hak cipta atas suatu ciptaan muncul saat pertama kali ciptaan tersebut memiliki wujud nyata, bukan saat pertama kali ciptaan tersebut diciptakan.<sup>8</sup>

Kasus plagiarisme karya *Alternate Universe* (AU) di tiktok yaitu antara Nova, pemilik akun Tiktok @mencintaimantan dengan Aru, pemilik akun @akarakrutalaa. Nova mengunggah karya *Alternate Universe* (AU) pertama kali melalui media sosial Tiktok dengan judul Abang Junna pada tanggal 28 Februari 2024 dan Aru mengunggah karyanya yang berjudul *Brahmana's Family* melalui media sosial Tiktok pada tanggal 11 Maret 2024. Diketahui karya Aru yang berjudul *Brahmana's Family* sudah terbit di bawah naungan penerbit tekad serta sudah diperjualbelikan di toko buku. Kedua karya tersebut bertepatan keluarga dan memiliki beberapa kesamaan premis yang menyebabkan Nova, sebagai penulis AU Abang Junna, merasa keberatan. Kesamaan antara kedua cerita tersebut terletak pada alur, penokohan, konflik, serta hubungan keluarga yang terdapat dalam cerita tersebut. Salah satu adegan yang memiliki kesamaan adalah adegan dimana karakter "kakak" dalam cerita tersebut mengalami kecelakaan yang menyebabkan tangan kiri dari karakter "kakak" tersebut harus diamputasi.<sup>9</sup>

Nova mengunggah adegan tersebut pada tanggal 19 Maret 2024 dan pada tanggal 20 Maret 2024, Aru mengunggah adegan yang sama. Menurut Nova, adegan tersebut bukan merupakan adegan umum yang bisa terjadi dalam suatu cerita. Maka dari itu, Nova berusaha mengkonfirmasi terkait kemiripan tersebut kepada pihak penerbit dan Aru sebagai penulis dari *Brahmana's Family*. Namun

---

<sup>8</sup> Muh Jais, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Pada Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 7 (2020).

<sup>9</sup> Beni Jo, "Kronologi Justice For Nova Dan Dugaan Plagiarisme Aru," *Tirto.id*, 2024, <https://tirto.id/kronologi-justice-for-nova-dan-dugaan-plagiarisme-aru-g1HM>. Diakses 7 Januari 2025 Pukul 07:30 WIB.

sayangnya, pada bulan Juli 2024 Nova meninggal dunia dikarenakan sakit jantung yang dideritanya. Penyelesaian terkait kasus ini dilanjutkan oleh pihak keluarga, kuasa hukum Nova, serta pihak-pihak lain yang sudah diberikan kuasa oleh Nova. Sebagai langkah awal, penerbit memutuskan untuk menarik secara bertahap terbitan buku *Brahmana's Family* yang sudah tersebar di berbagai toko buku sampai permasalahan dari para pihak selesai. Berdasarkan unggahan melalui akun Instagram Nova pada tanggal 29 Agustus 2024, kasus ini belum selesai dan masih berada dalam tahap mediasi antara kedua belah pihak.

Perkembangan internet memberikan dampak positif dan negatif terhadap Hak Cipta sebagaimana yang sudah dideskripsikan di atas. Di satu sisi, aplikasi Tiktok memberikan kemudahan untuk mengunggah atau mempublikasikan suatu karya. Aplikasi Tiktok juga digunakan sebagai wadah untuk menyalurkan bakat dan hobi, namun disisi lainnya hal tersebut berpotensi untuk menimbulkan pelanggaran hak cipta terhadap suatu karya karena media sosial bersifat terbuka dan siapa saja dapat mengaksesnya. Dengan adanya kasus plagiarisme terhadap karya yang diunggah melalui media sosial, para penulis harus memahami bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilalui mengenai pendaftaran hak cipta berbentuk digital, karena bagaimanapun karya tersebut berhak mendapatkan pengakuan dan perlindungan atas hasil dari buah pikiran penulis.

Pencipta memiliki hak untuk menggunakan sendiri ciptaannya, mengizinkan pihak lain untuk menggunakan ciptaannya, mengalihkan kepada pihak lain ciptaannya, dan melarang pihak lain untuk menggunakan ciptaannya.<sup>10</sup> Pada dasarnya, pencipta memiliki dua hak yang timbul atas ciptaannya diantaranya adalah hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berisifat hak asasi yang dimiliki oleh pencipta untuk melindungi *natural rights* atau hak guna seorang pencipta karena sudah menciptakan suatu ciptaan. Sedangkan hak ekonomi merupakan hak pencipta untuk memperoleh keuntungan atau *royalty* atas ciptaannya.<sup>11</sup> Bagi siapapun, kecuali pencipta atau pemegang hak cipta, dilarang melaksanakan hak

---

<sup>10</sup> Dwi Anindya Harimurti, "Copyright And Music And Song Art Works In The Digital Era," *Jurnal Gagasan Hukum* 5, no. 01 (2023): 51–59, <https://doi.org/10.31849/jgh.v5i01.14228>.

<sup>11</sup> Afifah Nurul Ajmi W, "Akibat Hukum Dari Terbitnya Novel Fanfiksi Yang Melanggar Hak Cipta," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (2024): 1374–1381.

ekonomi tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta. Maka dari itu, segala bentuk penggunaan suatu ciptaan dengan tujuan untuk dikomersialkan adalah dilarang dan termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta.

Didasarkan uraian di atas, maka menarik bagi Penulis untuk mengkaji serta menganalisis lebih lanjut mengenai hal perlindungan hukum terhadap karya tulis *Alternate Universe* (AU) melalui media sosial tiktok dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Maka skripsi ini akan membahasnya dalam judul **“Analisis Hukum Perlindungan Karya Tulis Cerita Fiksi (Alternate Universe) Di Media Sosial Tiktok Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagai lanjutan dari suatu penelitian, maka penulis merumuskan dan menetapkan permasalahannya. Adapun yang menjadi rumusan masalah yang penulis akan teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum karya tulis cerita fiksi (*Alternate Universe*) pada media sosial tiktok dalam konteks Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam perlindungan hukum karya tulis cerita fiksi (*Alternate Universe*) di media sosial tiktok?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa hak cipta atas karya tulis cerita fiksi (*Alternate Universe*) yang diunggah melalui media sosial tiktok?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka perlu dilakukan suatu penelitian yang bertujuan untuk:

1. Menganalisis perlindungan hukum karya tulis cerita fiksi (*Alternate Universe*) pada media sosial tiktok dalam konteks Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam perlindungan hukum karya tulis cerita fiksi (*Alternate Universe*) di media sosial tiktok.
3. Mengkaji bagaimana penyelesaian sengketa hak cipta atas karya tulis cerita fiksi (*Alternate Universe*) yang diunggah melalui media sosial tiktok.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Secara umum, kegunaan atau manfaat penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini dibagi menjadi dua aspek, diantaranya adalah aspek teoritis (akademis) dan aspek praktis (gunalaksana). Sebagaimana yang telah dipaparkan, maka kegunaan dari ditulisnya penelitian ini adalah:

##### **a. Aspek Teoritis (Keilmuan)**

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam konteks perlindungan hak cipta. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut yang akan menghasilkan konsep-konsep baru yang akan berkontribusi dalam pengembangan ide dan pemikiran terkait dengan ilmu hukum khususnya hukum perdata.

##### **b. Aspek Praktis**

Manfaat praktis yang diharapkan dari dituliskannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

###### **1) Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait dengan pentingnya kesadaran akan hak cipta atas karya *Alternate Universe* (AU).

###### **2) Bagi Pemilik Hak Terkait**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak pemilik hak terkait untuk memberikan informasi mengenai bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan ketika terjadi pelanggaran hak cipta atas karya *Alternate Universe* (AU).

### 3) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pihak terkait dalam memberikan pemahaman kesadaran hak cipta atas karya *Alternate Universe* (AU).

## E. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai hak cipta diantaranya yaitu sebagai berikut:

*Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu*

No	Identitas Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Nurannisa Ulfy Sulastriana, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Penggandaan <i>E-Book</i> Tanpa Izin Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa buku elektronik merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang. Adapun kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta buku elektronik adalah: 1) pelaku pembajakan buku elektronik menyembunyikan identitas mereka dengan menggunakan alamat IP palsu sehingga pelaku sulit dilacak keberadaannya; 2) dalam hal pelacakan pelaku pembajakan buku elektronik pihak penegak hukum	Skripsi ini memiliki kaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dalam segi perlindungan hukum terhadap hak cipta. Namun, skripsi ini membahas mengenai tindakan penggandaan berupa buku elektronik ( <i>e-book</i> ). Sedangkan penulis meneliti mengenai analisis hukum perlindungan karya tulis cerita fiksi ( <i>Alternate Univerve</i> ) yang diunggah melalui media sosial Tiktok.

	Gunung Djati, Bandung, 2023)	memerlukan ahli khusus; 3) kurangnya kesadaran masyarakat.	
2.	Zhafiratuz Zuhriyyah Zarnuji, “Legal Protection Regarding Names and Visual Artist in the World of Writing from a Copyright Perspective” (Jurnal, Journal of Creativity Student, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2020)	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penyantuman nama maupun potret wajah dari artis tanpa izin dan persetujuan dalam suatu buku yang diterbitkan merupakan suatu pelanggaran hukum merujuk kepada Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 UU Hak Cipta dan merujuk Pada Pasal 1365 KUHPerdara perbuatan tersebut dapat dikenakan gugatan ganti rugi. Dalam hal ini, penerbit perlu memiliki pengetahuan dasar mengenai hukum yang berkaitan dengan hak cipta karena penerbit memiliki tanggung jawab atas segala perizinan yang berkaitan dengan hak cipta.	Penelitian ini membahas mengenai penyantuman nama maupun potret wajah dari artis tanpa izin dalam suatu buku yang diterbitkan. Sedangkan penulis meneliti mengenai analisis hukum perlindungan karya tulis cerita fiksi ( <i>Alternate Univere</i> ) yang diunggah melalui media sosial Tiktok dalam konteks Undang-Undang Hak Cipta.
3.	Anggana Yoga Sugara, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap	Perlindungan Hak Cipta terhadap konten <i>Youtube</i> yang di <i>Re-upload</i> oleh stasiun TV nasional dibedakan menjadi dua,	Skripsi ini memiliki kaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dalam segi perlindungan hukum

<p>Konten <i>Youtube</i> Yang Di <i>Re-Upload</i> Oleh Stasiun Televisi Nasional Tanpa Izin Dihubungkan Dengan Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Djati, Bandung, 2024)</p>	<p>yaitu perlindungan hak moral dan hak ekonomi. Dalam hal terjadi sengketa atas hal ini, dapat diselesaikan melalui dua cara yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi. Secara perdata, menurut Pasal 1365 KUHPperdata, pencipta dapat mengajukan gugat ganti ruhi atas pelanggaran Hak Cipta ke Pengadilan Niaga. Adapun kendala yang dihadapi oleh pemilik konten <i>Youtube</i> yang di <i>Re-Upload</i> tanpa izin adalah: 1) kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh pemilik konten <i>youtube</i> tersebut atas hak-hak yang ia dapatkan; 2) tidak adanya Lembaga khusus yang mengatur penarikan royalti terhadap konten video yang di <i>upload</i> di media sosial <i>youtube</i>; 3) pemilik konten tidak mengetahui langkah hukum apa yang dapat diambil ketika terjadi <i>re-</i></p>	<p>terhadap hak cipta. Namun, dalam skripsi tersebut yang menjadi objek pembahasannya adalah konten <i>youtube</i> yang di <i>re-upload</i>. Sedangkan penulis akan membahas mengenai karya tulis cerita fiksi (<i>Alternate Universe</i>) yang diunggah melalui media sosial Tiktok.</p>
---	--	---

		upload konten <i>youtube</i> tanpa izin oleh stasiun televisi.	
--	--	--	--

## F. Kerangka Pemikiran

Teori hukum dalam penelitian hukum memiliki kedudukan serta peranan yang penting karena dalam penulisan penelitian. Kerangka teori dalam penelitian hukum digunakan sebagai panduan dalam menganalisis masalah-masalah yang menjadi fokus dalam kajian penelitian.<sup>12</sup> Ronny H. Soemitro mengemukakan bahwa dalam suatu penelitian diperlukan pemikiran-pemikiran teoritis yang dijadikan untuk landasan yang mantap.<sup>13</sup>

Teori penelitian hukum menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani adalah “Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.”<sup>14</sup> Dalam perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan subjek dan objek perlindungannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, yang menjadi subjeknya adalah pencipta serta objek perlindungannya meliputi hak-hak pencipta seperti hak ekonomi dan hak moral.

Adapun kerangka teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis dalam menjawab rumusan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum.

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai panduan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara demi mewujudkan kesejahteraan umum dan memajukan kehidupan bangsa. Indonesia sebagai

<sup>12</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013).

<sup>13</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum Dan Yurimentri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).

<sup>14</sup> Salim HS dan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Hlm. 263.

negara hukum yang berdasarkan Pancasila mempunyai maksud dan tujuan demi mewujudkan kehidupan bernegara yang aman, tentram, dan sejahtera dimana kedudukan hukum dari setiap warga negaranya adalah sama.

Kesamaan kedudukan antara warga masyarakat terdapat dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

Selanjutnya ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 28H ayat (4) yang berbunyi,

*“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”*

Maka dari itu, perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia harus dilakukan tanpa terkecuali. Dengan adanya produk yang dihasilkan oleh legislatif diharapkan mampu untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang.

Secara umum, perlindungan dapat diartikan sebagai mengayomi sesuatu dari hal-hal yang bersifat berbahaya, sesuatu tersebut dapat berupa kepentingan maupun benda atau barang. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, demi mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga setiap manusia mendapatkan kedudukan yang sama dimata hukum.<sup>15</sup>

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa teori perlindungan hukum bersumber dari hukum alam atau aliran hukum alam. Teori ini pertama kali dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Teori perlindungan hukum menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan dan bersifat abadi serta

---

<sup>15</sup> Dinar Aisyah Pratiwi dan Rina Arum Prastyanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Barang Tiruan Yang Marak Dijual Di E-Commerce,” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 1 (2024).

universal. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan adalah “Memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”<sup>16</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan dengan diberlakukannya suatu sanksi. Maka dari itu, perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:<sup>17</sup>

- a) Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan maksud untuk pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum preventif dapat berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai pencegahan dan/atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b) Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan lainnya yang diberikan apabila telah terjadi suatu sengketa atau telah dilakukannya suatu pelanggaran.

Pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dapat digunakan sebagai payung hukum yang dapat melindungi hak-hak pencipta. Keberadaan hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan segala kepentingan yang berpotensi untuk bertentangan satu dengan lainnya. Dikarenakan hal itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga kecil kemungkinan untuk terjadinya benturan-benturan kepentingan.

## 2. Teori Hak Cipta

Istilah hak cipta pertama kali diusulkan oleh Prof. St. Moh. Syah, S.H., pada tahun 1951 dalam Kongres Kebudayaan di Bandung. Istilah ini kemudian diterima oleh Kongres tersebut dan dianggap sebagai pengganti istilah

---

<sup>16</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Bakti, PT Citra Aditya, 2000). Hlm. 54.

<sup>17</sup> Muchsin, *Iktisar Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011). Hlm. 14.

sebelumnya, yaitu hak pengarang yang cakupan pengertiannya dianggap kurang luas. Istilah hak pengarang memiliki kesan “penyempitan arti” sehingga istilah tersebut terkesan hanya ada dalam lingkup hak dari pengarang saja, atau yang ada kaitannya dengan karang mengarang. Sedangkan hak cipta memiliki arti yang lebih luas termasuk di dalamnya mencakup mengenai karang mengarang.<sup>18</sup>

Hak cipta menurut Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta dan timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan sudah diwujudkan dalam bentuk yang nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta tidak dapat dimanfaatkan oleh orang lain tanpa seizin dari pencipta. Suyud (2003), hak cipta sudah dimiliki oleh pencipta sejak pertama kali ciptaan tersebut diumumkan, dipublikasikan, atau disebarluaskan dengan cara apapun sehingga dapat dibaca, didengar, dilihat orang lain.<sup>19</sup>

Pemegang hak cipta terdiri dari pencipta dan/atau pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta. Terdapat dua hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi merupakan hak yang dapat memberikan keuntungan kepada pencipta atas karya ciptaannya. Hak ekonomi juga dapat dipindahkan kepada pihak lain yang secara sah sudah menjadi pemegang hak cipta. Disamping hak ekonomi, terdapat pula hak moral yaitu hak yang melekat kepada pencipta walaupun ciptaannya sudah beralih kepada pihak lain.

Hak cipta merupakan bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). Terdapat beberapa teori yang

---

<sup>18</sup> Surya Praha, *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Folklor Dalam Konteks Hak Kekayaan Komunal Yang Bersifat Sui Generis* (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2021). Hlm. 39-40.

<sup>19</sup> Anis Mashdurohatun, *Hukum Hak Cipta: Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan IPTEKS Pada Pendidikan Tinggi* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018). Hlm. 30.

dapat dijadikan sebagai landasan perlindungan hak kekayaan intelektual yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood diantaranya sebagai berikut:<sup>20</sup>

a. *Reward Theory*

Merupakan pengakuan terhadap karya intelektual yang telah diciptakan oleh seseorang sehingga terhadap pencipta tersebut diberikan penghargaan berupa perlindungan terhadap karya ciptaannya sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatif dan jerih payahnya dalam menemukan atau menciptakan suatu karya intelektual tersebut.

b. *Recovery Theory*

Teori ini menyatakan bahwa terhadap pencipta harus memperoleh kembali waktu, biaya, serta tenaga yang telah dikeluarkan seorang pencipta dalam menciptakan karya intelektualnya. Dalam hal ini, seorang pencipta memiliki hak ekonomi untuk memperoleh kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkannya dalam menciptakan ciptaannya.

c. *Incentive Theory*

Dalam rangka upaya meningkatkan kreativitas ide penemuan diperlukan pemberian insentif kepada pencipta atas karya intelektualnya.

d. *Risk Theory*

Teori ini menyatakan bahwa kekayaan intelektual merupakan suatu karya yang berisiko tinggi. Besar kemungkinan bahwa karya tersebut sudah terlebih dahulu ditemukan dan/atau diciptakan oleh orang lain. Maka dari itu, diperlukan perlindungan hukum atas kegiatan yang mengandung risiko tersebut.

e. *Economic Growth Stimulus Theory*

Teori ini menyatakan bahwa perlindungan terhadap karya intelektual memiliki nilai ekonomi yang dapat digunakan sebagai salah satu sarana pembangunan ekonomi.

---

<sup>20</sup> Rani Fauzia Mayana dan Tisni Santika, *Perlindungan Desain Industri* (Bandung: P.T. Alumni, 2021). Hlm. 10-11.

### 3. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas memiliki dasar kata efektif yang memiliki arti tercapainya atau telah berhasil dicapai atas tujuan yang ditetapkan. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai. Efektivitas dapat dikatakan sebagai tolak ukur dalam tercapainya suatu sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>21</sup> Hans Kelsen menyatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan validitas hukum yang berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat dan setiap orang harus berperilaku sesuai dengan norma-norma hukum yang telah ditetapkan.<sup>22</sup>

Zainuddin Ali mengatakan bahwa efektivitas hukum memiliki kesinambungan dengan daya kerja hukum dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat agar taat terhadap hukum. Dalam hal ini, efektivitas hukum mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.<sup>23</sup> Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum menurut Soerjono Soekanto, diantaranya adalah.<sup>24</sup>

#### a. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Hukum mencakup beberapa elemen, diantaranya adalah keadilan, kepastian, dan juga manfaat. Dalam implementasinya, antara keadilan dan kepastian hukum sering terjadi konflik. maka dari itu, jika terjadi suatu masalah hukum penting untuk memberikan prioritas terhadap keadilan. Hal ini dikarenakan hukum tidak hanya dilihat dari perspektif hukum formal, tetapi terdapat beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan dan ini sangat mempengaruhi masyarakat. Namun, keadilan sendiri tetap menjadi topik yang diperdebatkan karena keadilan bersifat subjektif bagi setiap individu.

---

<sup>21</sup> Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6 (2022): 50–58.

<sup>22</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). Hlm. 13.

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Hlm. 62.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008). Hlm. 8.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum melibatkan berbagai entitas yang merancang serta menjalankan hukum (*law enforcement*). Entitas ini mencakup para penegak hukum yang memiliki tugas untuk menegakan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum secara seimbang. Komponen penegak hukum mencakup lembaga hukum dan pihak-pihak yang berwenang untuk menegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, konselor hukum, dan petugas administratif lembaga pemasyarakatan. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi cara kerja entitas dan para pihak penegak hukum, diantaranya adalah:

- a) Lembaga penegak hukum beserta segala sarana dan prasarananya;
- b) Etos kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk aspek kesejahteraan mereka;
- c) Regulasi yang mendukung, baik operasional lembaga maupun yang mengatur substansi hukum yang menjadi standar kerja seperti materi maupun prosedural.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung disini dapat didefinisikan sebagai infrastruktur yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Lingkupnya meliputi berbagai sarana fisik yang berperan sebagai penunjang. Fasilitas pendukung mencakup sumber daya manusia yang berkualitas dan berpengalaman, struktur organisasi yang efektif, peralatan yang cukup, dana yang cukup, serta elemen pendukung lainnya. Terhadap fasilitas-fasilitas ini penting untuk dilakukan pemeliharaan agar tidak menyebabkan gangguan yang seharusnya mendukung kelancaran proses menjadi kontraproduktif.

d. Faktor Masyarakat

Adanya penegak hukum berfungsi untuk memberikan ketenangan. Opini masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap efisiensi sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kesadaran

hukum di tingkat masyarakat perlu ditingkatkan. Salah satu strategi yang dapat diambil dalam meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat adalah dengan melakukan sosialisasi yang melibatkan berbagai lapisan sosial, pemimpin masyarakat, serta aparat penegakan hukum. Selain itu, perubahan peraturan hukum perlu memperhatikan dinamika perubahan sosial agar berfungsi secara optimal sebagai pengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat sebenarnya disatukan dengan sengaja membedakannya. Diskusi ini menyoroti isu-isu nilai-nilai sistem yang menjadi esensi dari kebudayaan spiritual atau non-material. Dalam konteks ini, hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan.

Kelima faktor ini saling berhubungan, maka dari itu diperlukan pertimbangan terhadap faktor-faktor tersebut untuk menganalisis efektif tidaknya suatu hukum. Jika dilihat dari prosesnya dalam mendorong perubahan sosial, dampak yang ditimbulkan oleh hukum dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Agar hukum dapat benar-benar berdampak pada perilaku masyarakat, hukum perlu didistribusikan secara luas agar dapat diintergrasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Undang-Undang dapat menjadi efektif apabila para pejabat penegak hukum berperan sesuai dengan yang diamanati oleh undang-undang, tetapi jika peran mereka tidak selaras dengan apa yang diamanati oleh undang-undang maka tidak akan berjalan dengan efektif.<sup>25</sup>

## G. Langkah-Langkah Penelitian

Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan menggunakan metode penelitian hukum, yaitu

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005). Hlm. 115.

## 1. Metode Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum *deskriptif analisis* yaitu metode penelitian dengan tujuan untuk memberikan data yang diteliti tentang manusia, keadaan, ataupun gejala lainnya. Penelitian dengan metode *deskriptif analisis* bertujuan untuk mendapatkan gambaran atau penjelasan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.<sup>26</sup>

Sukmaditana berpendapat bahwa penelitian *deskriptif* adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menjabarkan fenomena alami maupun fenomena buatan manusia yang didalamnya meliputi aktivitas, perubahan, hubungan, karakteristik, kesamaan, serta perbedaan antara fenomena satu dengan yang lainnya.<sup>27</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Perumusan masalah yang digunakan dalam menulis penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti sumber kepustakaan yang berupa bahan hukum sekunder berupa hukum positif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma dalam hal ini adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan/atau doktrin (pendapat para ahli). Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk menjawab isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini.

---

<sup>26</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010). Hlm. 20.

### 3. Sumber Data dan Jenis Data

Sebagai penelitian hukum, digunakan sumber data dan jenis data hukum yang bersumber dari bahan-bahan hukum, yaitu:

#### a. Sumber Data

Dalam suatu penelitian, sumber data merupakan faktor yang penting sebagai bahan dasar pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data yang menyangkut kualitas dari suatu hasil penelitian.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini digunakan data sekunder yakni data yang diperoleh dan/atau dikumpulkan penulis dari berbagai macam sumber yang telah ada.<sup>30</sup> Sumber data sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum, seperti buku dan hasil penelitian yang diperuntukan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan aturan-aturan hukum yang mengikat, Adapun yang menjadi bahan hukum dalam penulisan penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>31</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam menulis penelitian ini adalah buku, skripsi, atau jurnal hukum yang

---

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

<sup>30</sup> Aris Prio Agus Santoso et al., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022). Hlm. 97.

<sup>31</sup> Santoso et al.

berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Serta wawancara dengan pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat bidang Kekayaan Intelektual.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu berbagai macam dokumen yang menjelaskan atau memperkuat keterangan baik dari bahan primer maupun sekunder berupa kamus hukum, majalah, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan media online yang berkaitan dengan penelitian ini.

**b. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Jenis data kualitatif merupakan data yang diperoleh melalui wawancara kepada pihak terkait atas pertanyaan yang diajukan sebagai masalah yang dirumuskan. Data yang diperoleh kemudian akan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, artikel, buku, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan data. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu:

a. **Studi Kepustakaan**

Penulis melakukan Teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, literatur-literatur, serta catatan-catatan yang berkaitan dengan suatu penelitian.

b. **Studi Lapangan**

1) **Wawancara**

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan informasi yang didapatkan secara langsung

dari narasumber. Tujuan dari dilakukannya wawancara adalah untuk melengkapi data yang diperoleh dan juga untuk membahas lebih lanjut informasi yang didapatkan dari narasumber. Dalam hal ini, penulis mewawancarai staff Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat bagian Kekayaan Intelektual.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari pengamatan dalam masyarakat, buku, atau dokumen lain yang menunjang pembahasan yang akan diteliti. Studi dokumen dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui media tertulis serta dokumen yang ditulis atau dibuat oleh subjek yang bersangkutan.

## 5. Metode Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, analisis kualitatif yang ditemukan akan diuraikan secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Kemudian data tersebut akan dianalisa secara deskriptif menggunakan metode penelitian hukum serta analisis hukum. Penulis akan menggunakan metode analisis hukum dalam memberikan argumentasi atas penelitian yang telah dilakukan.

Analisis data deskriptif merupakan analisis data dengan menggunakan penjelasan atau gambaran atas data yang telah diperoleh dari hasil penelitian.<sup>32</sup> Selanjutnya, terhadap data yang diperoleh akan dihubungkan dengan teori-teori yang telah diperoleh dari studi kepustakaan sehingga dapat diperoleh gambaran dan jawaban mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan akan disusun secara sistematis dan diklasifikasikan sesuai dengan pokok bahasan yang terdapat dalam penelitian ini.

---

<sup>32</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.

## 6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian antara lain sebagai berikut:

- a. Penelitian Lapangan
  - 1) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat  
Jalan Jakarta No. 27, Kebonwaru, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat, 40272.
- b. Penelitian Kepustakaan
  - 1) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Jalan A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.

